

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kebijakan pemutusan akses internet oleh pemerintah dalam konteks *freies ermessen* merupakan kebebasan bertindak pemerintah tanpa terikat undang-undang dalam mengatasi penyebaran berita *hoax* dimana peraturan perundang-undangan tidak memberikan kewenangan untuk bertindak. UU No. 12 Tahun 2005 Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam suatu Negara memiliki kewenangan untuk membatasi hak-hak warga negara. Namun pembatasan tersebut harus memenuhi dua syarat yaitu, situasi negara benar-benar dalam keadaan darurat yang membahayakan kehidupan bangsa dan keadaan darurat dinyatakan secara resmi.
2. Hak kebebasan informasi masyarakat atas kebijakan pemutusan akses internet berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa mengakses internet merupakan bagian dari perwujudan hak asasi manusia salah satunya adalah hak atas kebebasan informasi yang sangat penting untuk dilindungi dan dijamin pemenuhannya. *Declaration of human right* menempatkan hak atas kebebasan informasi sebagai *derogable right* dimana dalam pelaksanaan pemenuhannya dapat dibatasi dan pembatasan tersebut harus dilakukan dalam keadaan dan dengan alasan

yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dianggap sebagai hal yang benar-benar perlu untuk dilakukan dengan mempertimbangkan banyak aspek dan nilai-nilai kemanusiaan.

B. SARAN

1. Untuk pemerintah apabila melakukan keputusan akses internet dalam penggunaan alasan darurat yang membatasi hak-hak warga negara hendaknya menerapkan syarat dan alasan hukum keadaan darurat yang berlaku serta membuat aturan mengenai prosedur pembatasan itu sendiri, hal ini sangat penting untuk dilakukan agar pemerintah tidak sewenang-wenang dan merugikan warga masyarakatnya.
2. Untuk masyarakat publik agar lebih bijak dan bertanggung jawab dalam mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang masih diragukan kebenarannya atau yang terindikasi *hoax* atau hasutan yang menimbulkan kebencian suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
3. Untuk dunia akademisi sebagai institusi ilmiah yang memiliki akses penuh dalam dunia keilmuan, hendaknya dapat mengkaji ulang dengan melakukan pembaharuan hukum mengenai perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah atas keputusan akses internet dalam konteks kewenangan bebas (*freies ermessen*) agar disesuaikan dengan kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat.